



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Binjai, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- b. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Binjai tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
13. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
5. Walikota adalah Walikota Binjai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kota Binjai.
9. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
10. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau (*nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*), dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
12. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
13. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
14. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha ditempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.
15. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
16. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
17. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
18. Tempat

18. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung atau area terbuka yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
19. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
20. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
21. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
22. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
23. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
24. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
25. Ruang terbuka adalah ruangan yang salah satu sisinya berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga asap rokok dapat langsung keluar diudara bebas.
26. Pimpinan atau penanggungjawab KTR adalah orang yang karena jabatannya, memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha dikawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
27. Anak-anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
28. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kelestarian dan keberlanjutan ekologi;
- c. perlindungan hukum;
- d. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- e. keterpaduan;

f.keadilan

- f. keadilan;
- g. keterbukaan dan peran serta;
- h. akuntabilitas; dan
- i. kepentingan bersama.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan:

- a. terciptanya ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KTR, meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. KTR;
- c. pengendalian iklan produk rokok di media luar ruang;
- d. sponsor untuk produk rokok;
- e. tanggung jawab sosial perusahaan untuk produk rokok;
- f. kewajiban dan larangan;
- g. mekanisme peneguran;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. sanksi administratif.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 5

Setiap orang berhak atas:

- a. udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok;
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
- c. informasi mengenai KTR; dan
- d. peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan KTR.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan wajib mematuhi ketentuan larangan ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.

BAB IV

BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOK
Bagian Kesatu
Penetapan Kawasan
Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota Binjai, menetapkan Kawasan Tanpa Rokok diwilayah pemerintahannya.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum.
- (3) Khusus bagi tempat kerja tertutup, tempat umum tertutup dan tempat lainnya menyediakan tempat khusus merokok.
- (4) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan tempat terbuka;
 - b. terpisah secara fisik dan terletak diluar gedung;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.

Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 8

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. puskesmas;
- e. balai pengobatan;
- f. laboratorium;
- g. posyandu;
- h. tempat praktek kesehatan swasta;
- i. apotik; dan
- j. tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Ketiga
Tempat Proses Belajar Mengajar
Pasal 9

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. tempat proses belajar mengajar lainnya.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Tempat Anak Bermain
Pasal 10

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kelompok bermain;
- b. penitipan anak;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. Taman Kanak-Kanak;
- e. tempat hiburan anak; dan
- f. tempat anak bermain lainnya.

Bagian Kelima
Tempat Ibadah
Pasal 11

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. masjid/mushalla;
- b. gereja;
- c. pura;
- d. vihara;
- e. klenteng; dan
- f. tempat ibadah lainnya.

Bagian Keenam
Angkutan Umum
Pasal 12

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. taxi;
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan;
- d. angkutan antar kota;
- e. kereta api; dan
- f. tempat angkutan umum lainnya.

Bagian Ketujuh
Tempat Kerja
Pasal 13

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri;
- d. bengkel;
- e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); dan
- f. Tempat kerja lainnya.

Bagian Kedelapan
Tempat Umum
Pasal 14

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar

- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel;
- f. restoran dan rumah makan;
- g. tempat rekreasi;
- h. tempat olahraga;
- i. halte;
- j. terminal angkutan umum;
- k. terminal angkutan barang; dan
- l. tempat umum lainnya.

Pasal 15

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dan huruf g dikecualikan apabila pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik.

BAB V

PENGENDALIAN IKLAN PRODUK ROKOK DI MEDIA LUAR RUANG

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah berwenang melakukan pengendalian iklan produk rokok di media luar ruang.
- (2) Pengendalian iklan produk rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dilakukan sebagai berikut:
 - a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam iklan produk rokok;
 - c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok;
 - d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
 - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
 - g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
 - h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
 - j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
 - k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 17

Selain pengendalian iklan produk rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), iklan di media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak diletakkan di KTR;
- b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
- c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
- d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

BAB VI

BAB VI
SPONSOR UNTUK PRODUK ROKOK
Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan nama merk dagang dan logo produk rokok termasuk *brand image* produk rokok; dan
 - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk rokok.
- (2) Untuk kegiatan sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan upaya khusus yang diliput media.
- (3) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. melaksanakan konferensi pers;
 - b. mengundang media untuk hadir saat kegiatan; dan
 - c. menyebarkan siaran pers.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan yang disponsori oleh produk rokok dan/atau bertujuan untuk memproduksi rokok dilarang mengikutsertakan anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan yang disponsori oleh produk rokok dan/atau wajib menempatkan penandaan/tulisan yang dapat jelas terbaca “18+” pada bagian depan pintu masuk ke area kegiatan.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN UNTUK PRODUK ROKOK
Pasal 20

- Setiap orang atau badan yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak menggunakan nama merk dagang dan logo produk rokok termasuk *brand image* produk rokok; dan
 - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk rokok.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 21

- (1) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang semua orang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan disemua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib menyediakan tempat khusus merokok pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dan huruf g dengan ketentuan apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada:
 - a. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d larangan merokok berlaku hingga pagar/batas lokasi tempat-tempat tersebut;
 - b. tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, larangan merokok berlaku didalam angkutan umum; dan
 - c. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dan huruf g yang beratap, kecuali di tempat khusus merokok yang disediakan oleh pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (4) Larangan mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan pada:
 - a. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, larangan berlaku hingga pagar/batas terluar pada tempat-tempat tersebut;
 - b. tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, larangan berlaku di bagian dalam atau bagian luar pada badan angkutan umum; dan
 - c. tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dan huruf g, lebih lanjut diatur dalam Keputusan Walikota.

BAB IX
MEKANISME PENEGURAN
Bagian Kesatu
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 23

- (1) Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib melarang setiap pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis untuk merokok di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan atau mengambil tindakan, apabila terbukti pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis merokok ditempat fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Tempat Proses Belajar Mengajar
Pasal 24

- (1) Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib melarang kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya untuk merokok ditempat proses belajar mengajar.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya, apabila terbukti merokok ditempat proses belajar mengajar.
- (3) Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya, berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, apabila terbukti ada yang merokok ditempat proses belajar mengajar.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Tempat Bermain Anak
Pasal 25

- (1) Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab tempat bermain anak, wajib melarang kepada pengguna dan/atau pengunjung untuk merokok ditempat bermain anak.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat bermain anak, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pengguna dan/atau pengunjung ada merokok ditempat bermain anak.
- (3) Pengguna dan/atau pengunjung tempat bermain anak berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat bermain anak, apabila terbukti ada yang merokok ditempat proses bermain anak.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat bermain anak, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat
Tempat Ibadah
Pasal 26

- (1) Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib melarang setiap orang yang merokok ditempat ibadah.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila ada setiap orang yang merokok ditempat ibadah.
- (3) Masyarakat wajib melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, apabila terbukti ada yang merokok ditempat ibadah.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kelima

Bagian Kelima
Angkutan Umum
Pasal 27

- (1) Pemilik angkutan umum wajib memberitahukan kepada pengemudi dan/atau kondektur yang menjadi bawahannya untuk tidak merokok dan tidak membiarkan penumpang merokok di kendaraannya.
- (2) Pengemudi dan/atau kondektur wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap atau bau rokok didalam kendaraannya.

Pasal 28

- (1) Pengemudi dan/atau kondektur wajib melarang penumpang merokok didalam kendaraannya.
- (2) Pengemudi dan/atau kondektur wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan dengan menurunkan penumpang ditempat pemberhentian terdekat yang terbukti merokok didalam kendaraannya.
- (3) Penumpang berkewajiban melaporkan kepada pengemudi dan/atau kondektur apabila ada penumpang merokok didalam kendaraan yang ditumpangnya.
- (4) Penumpang berkewajiban melaporkan kepada aparat Dinas yang membidangi Perhubungan apabila pengemudi dan/atau kondektur merokok didalam kendaraan angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pengemudi dan/atau kondektur dan/atau aparat Dinas yang membidangi Perhubungan wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Aparat Dinas yang membidangi Perhubungan wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan apabila terbukti pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum merokok pada saat mengemudikan kendaraannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keenam
Tempat Kerja
Pasal 29

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja wajib melarang staf dan/atau pegawainya serta pengguna tempat dan/atau pengunjung merokok ditempat kerja.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti staf dan/atau pegawainya serta pengguna tempat dan/atau pengunjung yang merokok di tempat kerja.
- (3) Staf dan pegawai harus bertanggung jawab untuk memberikan teguran kepada setiap orang yang merokok di tempat kerja.
- (4) Pengguna tempat dan/atau pengunjung dapat melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab, staf dan pegawai tempat kerja, apabila ada yang melihat dan/atau mengetahui setiap orang yang merokok di tempat kerja.
- (5) Pengelola, pimpinan dan /atau penanggung jawab tempat kerja, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh staf dan/atau pegawai serta pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketujuh

Bagian Ketujuh
Tempat Umum
Pasal 30

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum wajib melarang pengguna tempat umum dan/atau pengunjung merokok di tempat umum.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menegur, memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada pengguna tempat umum dan/atau pengunjung apabila terbukti merokok di tempat umum.
- (3) Pengguna tempat dan/atau pengunjung berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum apabila ada yang melihat atau mengetahui setiap orang yang merokok di tempat umum.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan
 - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada pimpinan/penanggungjawab KTR.

Pasal 32

Setiap warga masyarakat berkewajiban memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 33

- (1) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.

(2) Perangkat Daerah

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat kerja;
 - g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat umum;
 - h. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR; dan
 - i. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pertamanan melakukan pembinaan terhadap KTR di kawasan pertamanan atau tempat lain yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 34

Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya dibawah koordinasi Dinas Kesehatan.

Pasal 35

Pembinaan pelaksanaan KTR, berupa:

- a. penyadaran, bimbingan, dan/atau penyuluhan;
- b. pemberdayaan masyarakat; dan
- c. menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 36

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dilakukan oleh:

- a. masing-masing Perangkat Daerah dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR; dan
- b. bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 37

Perangkat Daerah dapat melibatkan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 38

Pasal 38

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap KTR tempat kerja;
 - g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR tempat umum;
 - h. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR; dan
 - i. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pertamanan melakukan pengawasan terhadap KTR di kawasan pertamanan atau tempat lain yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah paling lambat 6 (enam) bulan.

Pasal 39

- (1) Pengelola, pemimpin dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pemimpin dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait paling lambat 6 (enam) bulan sekali.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 40

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran untuk mematuhi larangan; dan
- b. dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4) dikenakan sanksi berupa teguran untuk mematuhi larangan.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penjualan produk rokok oleh pedagang asongan dan/atau pedagang kaki lima dan/atau setiap orang atau badan yang tidak memiliki tempat usaha di KTR, maka setelah teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihiraukan, kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR.
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan oleh setiap orang atau badan yang memiliki tempat usaha di KTR, maka setelah teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihiraukan, kepada pelanggar diberikan surat perintah/peringatan untuk meninggalkan dan/atau menghentikan kegiatan usaha di KTR.

Pasal 42

- (1) Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 22 ayat (3) huruf b, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Walikota untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan atau penanggungjawab KTR di lingkungan Pemerintah Daerah, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 43

Peraturan Walikota ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



OTTO HARIANTO, SH
NIP. 19621229 198503 1 006

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 13 Maret 2017

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 13 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 6